

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR
DENGAN JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah
Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan
Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ARFAH PASARIBU

NIM. 12120222521

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEMAKMURAN MASJID AL-MAWADDAH JL. SUTAN SORIPADA MULIA KELURAHAN SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN", yang ditulis oleh:

Nama : Arfah Pasaribu

NIM : 12120222521

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pekanbaru,

Pembimbing I

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
197407042006041003**

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Ansor, MA
197607132009121001**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Arfah Pasaribu

NIM : 12120222521

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji 1
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan), yang ditulis oleh:

Nama : Arfah Pasaribu
 NIM : 12120222521
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji 1
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arfah Pasaribu
 NIM : 1212022251
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padangsidempuan, 20 Juni 2003
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **“PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan



ARFAH PASARIBU
NIM. 12120222521

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arfah Pasaribu 2025 : Praktik Peralihan Hutang Piutang yang Dibayar Dengan Jasa Kerja Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada badan kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan).

Salah satu kegiatan untuk membantu mewujudkan ketentraman dalam masyarakat yang dianjurkan dalam Islam yaitu pelaksanaan hutang piutang (Qardh). Peristiwa tersebut telah terjadi di Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Sumatera Utara, dimana terjadi pelaksanaan hutang piutang yang sistem pembayaran hutangnya dialihkan dengan jasa kerja. Dalam praktik peralihan pembayaran hutang ini, terdapat beberapa orang di lingkungan tersebut mendatangi panitia pengurus BKM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pembayaran hutang piutang yang dilakukan dengan bekerja menjadikan ketidakseimbangan nominal hutang dengan jerih payah serta usaha dan tenaga yang dilakukan atau dikeluarkan oleh orang yang berhutang tersebut. Pelaksanaan hutang piutang ini sebaiknya diarahkan dengan cara yang baik dan benar. Pelaksanaan pembayaran hutang yang dialihkan dengan jasa kerja ini termasuk ke dalam riba, dimana pihak yang berpiutang itu mengalami keuntungan berupa kelebihan upah uang kerja saat pihak yang bekerja membayar hutangnya.

Kata Kunci: Hutang Piutang, BKM Al-Mawaddah, Jasa Kerja, Riba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu”

(Q.S. Al-Isra’: 25)

“Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci”

(Habib Umar bin Hafidz)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Swt., atas nikmat, rahmat, dan kesempatan yang telah menyertaiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah dianugerahkan oleh-Nya kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Saw.

- Ayah dan Ibu Tercinta -

Hal yang saya peroleh hari ini tidak akan bisa membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Terimakasih banyak atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc.,MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA. Sebagai pembimbing II, ananda mengucapkan banyak terimakasih atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Hanya karya sederhana inilah yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohon doa yang tulus atas semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat.

Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen atas segala ilmu yang disalurkan dengan ikhlas selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terima kasih banyak.

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah swt. yang memberikan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada penulis berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt. untuk selalu berfikir dan bersyukur. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad Saw. beserta para keluarganya dan para sahabatnya.

Semoga kita memperoleh syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Peralihan Hutang Piutang yang Dibayar Dengan Jasa Kerja Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan)”. Sebagai tujuan dalam melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Strata S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kemampuan penulis yang masih terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik dan saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda H. Syawal Pasaribu, Ibunda tercinta Almh. Rusnia Deliana Harianja dan Ibunda Rosanni Siregar yang telah menjadi motivasi dan sumberkekuatan bagi penulis serta senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilan, kebahagiaan yang tiada henti baik secara moril maupun materil, kesabaran, keikhlasan dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarf Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarf Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta ibu Dra, Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku pembimbing I materi skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Tak lupa pula Bapak Muhammad Ansor, MA selaku pembimbing II metodologi skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang insyaallah bermanfaat bagi penulis

8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.

9. Untuk Kakakku Siti Habibah Pasaribu, adik-adik tercinta Amrin Fadhil Pasaribu dan Amirah Al-Hazima Pasaribu dan seluruh keluarga besar dari ayah dan ibu saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tak bosan pula memberikan nasihat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Selanjutnya terkhusus kepada Izmi Salsabilah Nasution, Aisyah Putri, Halimatussa'diah Ritonga dan Bintang Alfarel yang selalu meluangkan waktunya dan turut mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis Dwi Lestari Hutapea, Dinda Pebriani Lubis dan Putri Rahmayani Siregar yang telah menemani dan memberikan semangat dan doa, motivasi serta canda dan tawa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Lokal D Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
13. Pengurus BKM Masjid Al-Mawaddah dan seluruh masyarakat Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung dan tidak langsung. Hanya terima kasih secara tulus yang dapat penulis sampaikan
15. Terima kasih banyak untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik mungkin.

Seluruh doa, semangat serta motivasi yang telah diperoleh penulis dapat bermanfaat dan yang telah memberikan mendapatkan imbalan dari Allah Swt. serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga di kemudian hari. Sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa diamalkan kepada saudara-saudara serta pihak yang membutuhkan di kemudian hari. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 05 Maret 2025

Penulis

ARFAH PASARIBU

NIM. 12120222521

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis	13
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Ketidakseimbangan Pembayaran Hutang Piutang dengan Bekerja .	43
B. Perspektif Fiqh Muamalah tentang Peralihan hutang Piutang yang Dibayar dengan Jasa Kerja	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 : Pelaksanaan Hutang Piutang	47
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal tertentu yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Segala macam akad muamalah yang dilakukan merupakan suatu kegiatan atas dasar sukarela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan disertai pertimbangan bahwa akan memperoleh manfaat di dalamnya.¹ Karena masalah dalam pelaksanaan akad muamalah akan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman dan harus diperhatikan agar tidak ada kesulitan terhadap pihak yang bersangkutan.

Islam merupakan agama yang selalu memberikan pelajaran dan pedoman hidup secara keseluruhan meliputi segala aspek kehidupan baik itu aspek berupa aqidah, ibadah maupun akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bersosialisasi sekalipun, setiap orang pasti memiliki kepentingan antar satu sama lain yang menjadi penyebab timbulnya hubungan antara hak dan kewajiban.

Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam kaidah hukum yang bertujuan menghindari terjadinya konflik atau permasalahan di berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, pelaksanaan muamalah di kehidupan sehari-hari membutuhkan sebuah kreativitas, modernisasi, digitalisasi serta

¹ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. X., No. 1., (2017), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fleksibelisasi dari setiap individu. Selain itu, manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan muamalah ini tetapi dengan ketetapan hukum dan aturan yang berhubungan dengan pihak yang bertransaksi dalam urusan jual beli, hutang piutang hingga kerja sama dalam suatu pekerjaan.²

Dalam sistem perekonomian Islam terdapat akad yang sifatnya mewujudkan ketentraman di kehidupan sehari-hari. Selain itu umat Islam diajarkan agar selalu hidup saling tolong menolong dengan cara orang yang memiliki rezeki berlebih atau orang kaya harus menolong yang miskin dan seseorang yang mampu harus membantu orang yang kurang mampu dengan bantuan apapun yang ia butuhkan.

Salah satu kegiatan dalam membantu mewujudkan ketentraman dalam masyarakat yang dianjurkan dalam Islam yaitu pelaksanaan hutang piutang (*Qardh*). Pelaksanaan akad ini dilakukan dimana seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pinjaman yang diberikan.³ Maksudnya adalah orang yang telah meminjam tersebut hanya mengembalikan pinjamannya sesuai dengan apa yang diberikan atau dipinjamkan kepadanya tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun.

² Nurul Qomariyah, “Akad Hutang Piutang dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 2

³ M. Ghazali, et.al., “Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda” dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7., No. 4., (2022), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dalam Firman Allah swt. yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Pelaksanaan hutang piutang dinyatakan sah apabila disampaikan dengan kalimat ijab yaitu ucapan yang disampaikan langsung oleh si pemberi pinjaman kepada si penerima pinjaman bahwa si peminjam memberikan dan mengizinkan secara langsung uang atau barang tersebut dipinjam.⁵ Kalimat Ijab dapat disampaikan dengan mengucapkan: Aku telah menghutangkan ini (benda atau uang) kepadamu atau aku memberikan ini kepadamu dengan syarat

⁴ Q.S An-Nisa (4): 29.

⁵ Febri A. S., et.al., "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya" dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3., No. 2., (2019), h.153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu akan mengembalikan ini (benda atau uang yang dipinjamkan) nanti dengan hal dan jumlah yang sama.

Pelaksanaan kegiatan hutang piutang memiliki pengertian yang serupa dengan kegiatan pinjam meminjam. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefenisikan pengertian dari pinjam meminjam yaitu pada pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶

Sedangkan menurut hukum Syara', para ahli fikih menyatakan bahwa definisi hutang piutang adalah sebagai berikut:⁷

1. Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyannya dengan baik hati
2. Menurut Mazhab Maliki, *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
3. Menurut Mazhab Hambali, *Qardh* adalah pembayaran ke seseorang siapa yang akan memperoleh dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya
4. Menurut Mazhab Syafi'i *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

⁶ R. Subekti dan R. Tjtroisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita). h. 451

⁷ Nurul H. dan A. Saroni., "Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabarru'", dalam *Jurnal Notarius*, Vol. 12., No. 2., (2017), h. 937

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutang piutang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam bertabarru' kepada Allah Swt. dengan berlemah lembut kepada sesama manusia dan memberikan kemudahan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah swt. Oleh karena itu, Islam telah memberikan aturan terkait masalah tersebut agar seluruh umat Islam tidak saling merugikan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Dari aturan yang telah ditetapkan, maka akan tercipta tatanan masyarakat yang tetap peduli dengan kehidupan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kesusahan.

Dijelaskan dalam Firman Allah swt. yang berbunyi:⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status atau kedudukannya. Semua orang dianjurkan untuk saling membantu, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Misalnya, seorang guru membantu muridnya dengan mengajarkan ilmu, seorang dokter membantu pasiennya dengan mengobati penyakitnya, dan seorang kaya membantu orang miskin dengan

⁸ Q.S Al-Maidah (5): 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya. Sebaliknya, ayat ini juga melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dosa adalah segala bentuk pelanggaran terhadap aturan Allah, sedangkan permusuhan adalah tindakan yang menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara manusia. Misalnya, bekerja sama dalam tindakan korupsi, menyebarkan berita bohong, atau mengadu domba orang lain termasuk dalam hal yang dilarang

Kegiatan hutang piutang ini merupakan kegiatan seseorang menghutangkan sesuatu sesuai rukun dan syarat bahwa orang yang berhutang diharapkan segera mengembalikannya dengan barang atau jumlah yang sama. Akad *Qardh* ini hukumnya adalah sunnah karena merupakan kegiatan yang maknanya membantu meringankan kesulitan seseorang.

Dalil yang mengungkapkan tentang diperbolehkannya kegiatan hutang piutang adalah sebagai berikut:⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Maka dapat memahami bahwa surat Al-Baqarah ayat 245 ini mengandung bahasan utama mengenai anjuran menggunakan (menginfakkan) harta di jalan Allah swt. dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal

⁹ Q.S Al-Baqarah (2): 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai niat yang ikhlas, agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Sementara itu, telah terjadi transaksi hutang piutang di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling dalam bentuk pengembalian hutang yang diganti dengan bekerja. Transaksi hutang piutang tersebut dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan primer lainnya.

Pembayaran hutang dengan bekerja yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling dilakukan atas kemauan dan permintaan oleh pihak yang meminjam itu sendiri bukan, bukan atas paksaan atau permintaan pihak manapun.

Peristiwa tersebut juga telah terjadi di Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara, dimana terjadi pelaksanaan hutang piutang yang sistem pembayaran hutangnya dialihkan dengan jasa kerja. Dalam praktik peralihan pembayaran hutang ini, terdapat beberapa orang di lingkungan tersebut mendatangi panitia pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan meminta bantuan untuk memberikan pinjaman. Mereka menyatakan bahwa mereka butuh dana untuk beberapa alasan misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar uang sekolah hingga sebagai modal usaha.

Dalam akad ini terdapat surat perjanjian antara si peminjam dengan pihak pengurus BKM yang memuat jumlah hutang dan tenggat waktu pembayaran. Namun, pada saat waktu pembayaran hutang sudah jatuh tempo si penghutang ternyata tidak sanggup untuk membayarkan hutangnya. Pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurus BKM akhirnya memutuskan bahwa pihak penghutang harus bekerja untuk membayarkan hutangnya atas dana BKM yang telah digunakan.

Namun, perjanjian di awal tidak ada kesepakatan terkait peralihan pembayaran jika tidak sanggup untuk membayar hutang. Selain itu, pekerjaan dan tenggat waktu yang akan dilakukan oleh si penghutang tidak dijelaskan secara langsung oleh pihak BKM. Ketentuan terkait hal ini dinyatakan oleh para pengurus kepada pihak yang berhutang sehingga mereka bisa langsung melakukan pekerjaan mereka serta melunasi hutangnya.

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa hutang harus dibayar dengan objek dan nilai yang sama seperti di awal akad tanpa merubah atau mengganti objek tersebut.¹⁰ Tetapi kenyataannya dari peristiwa yang terjadi terdapat perbedaan dalam ketentuan fiqh muamalah. Dimana adanya praktik peralihan pembayaran hutang dengan jasa kerja karena tidak sanggup untuk membayar hutang sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Dari peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai dengan hukum Islam agar dapat menambah ilmu dan pemahaman baru yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, tersedianya akses yang cukup memadai untuk digunakan dalam memperoleh data yang relevan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

¹⁰ Mahyuni, et.al., "Praktik Pembayaran Hutang Uang dengan Emas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal El-Hisbah*, Vol. 4., No. 2., (2024), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai **“Praktik Peralihan Hutang Piutang yang Dibayar dengan Jasa Kerja Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan fokus membahas tentang proses peralihan hutang piutang yang terjadi di tahun 2023 di BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembayaran hutang piutang yang tidak seimbang pada pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik peralihan hutang piutang yang dibayarkan dengan jasa kerja pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui ketentuan pembayaran hutang piutang yang tidak seimbang pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan
- b. Mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik peralihan hutang piutang yang dibayar dengan jasa kerja pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik terhadap diri penulis sendiri serta bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pengetahuan terkait ketentuan pembayaran hutang piutang yang tidak seimbang pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan pengembangan diri terkait praktik peralihan hutang piutang ke jasa kerja khususnya dalam perspektif Fiqh Muamalah di Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan membuat penelitian yang nantinya bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat lima bab, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori serta kajian terdahulu (*literature review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Praktik Peralihan Hutang Piutang yang Dibayar dengan Jasa Kerja Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan dapat ditarik dari pembuktian atau uraian yang telah ditulis terdahulu yang sesuai dengan rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep dan asas-asas yang akan dipakai sebagai sumber landasan untuk membahas sebuah permasalahan penelitian.¹¹ Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hutang Piutang (Qardh)

a. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologi, *qardh* berasal dari kata قرض - يقرض - قرض yang memiliki arti yaitu memutuskan, memotong atau potongan.¹² Maksudnya adalah pemberian harta kepada orang lain dan dapat diminta atau dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam kamus aplikasi *Mu'jam Al-Wasith*, akad *qardh* berarti apa yang diberikan oleh orang lain kepada kamu dari hartanya dan kamu mengembalikan sebagaimana dia memberikannya ke kamu.¹³

Maka, dapat dipahami bahwa *qardh* adalah akad yang dilaksanakan oleh dua belah pihak dimana salah satu pihak mengambil

¹¹ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 59

¹³ *Op.cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan harta dari pihak lain dan menghabiskan harta atau mengambil manfaat atas harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian dia harus mengembalikan harta tersebut dengan nilai yang sama saat diambilnya dahulu.¹⁴

b. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Masalah hutang piutang termasuk dalam akad muamalah yang telah ditetapkan bahwa hukum melasanakannya boleh (*mubah*) berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang berbunyi:¹⁵

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
وآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ فَضَّلَ اللَّهُ مِنْ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat ini dapat pula diambil pelajaran bahwa mengerjakan perintah fardu itu tidak boleh melebihi batas ukuran yang ditentukan

¹⁴ *Op.cit.*, h. 61

¹⁵ Q.S Al-Muzammil (73): 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak memberatkan diri sendiri. Oleh karena itu, Allah memerintahkan bagi yang biasa salat malam apabila terasa agak memberatkan boleh dikurangi waktunya, sehingga dikerjakan tidak dalam keadaan terpaksa. Begitulah Allah memudahkan sesuatu yang berat menjadi ringan, agar seseorang selalu mengerjakan yang mudah.

Kemudian, diperbolehkannya akad *qardh* yang didasarkan pada Sunnah dijelaskan di dalam Sabda Nabi Muhammad Saw. yaitu:¹⁶

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah No. 2420, Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Sedangkan dalam konsensus kaum muslimin, akad *qardh* diperbolehkan dalam Islam dan dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang membayar) dan mudah bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad *Qardh*) dijelaskan dalam hadis berikut:¹⁷

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

¹⁶ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 71

¹⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terjemahan oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), Cet. ke-1, jilid 4, h. 477

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim Nomor 2699)

Dari hadis di atas menyatakan bahwa seorang muslim yang membantu meringankan beban muslim lain akan memperoleh balasan yang besar. Allah akan membantu hambanya yang saling tolong menolong untuk melepaskan saudaranya dari kesulitan yang telah dihadapi di dunia. Allah swt. akan memberikan kelonggaran terhadap kesukaran yang dialaminya.

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan dengan landasan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari sesamanya. Oleh karena itulah, *qardh* telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia di dunia.¹⁸

c. Ketentuan Hutang Piutang dalam Islam

Qardh merupakan akad pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan kesepakatan

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁹

Dalam pelaksanaan akad *qardh* terdapat standar terkait syarat dan larangan yang telah ditentukan, hal tersebut yaitu harta yang dijadikan sebagai objek akad, pihak-pihak melaksanakan akad (*muqridh*) dan sifat akad *qardh*. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Ketentuan dan syarat harta yang dijadikan sebagai objek akad dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* yaitu harta yang diberikan harus milik sendiri karena objek akad *qardh* yaitu berpindahnya kepemilikan sebuah harta dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh*
- 2) Harta yang boleh dijadikan sebagai objek akad *qardh* harus harta yang telah disepakati ukurannya baik secara kuantitas yaitu takaran, timbangan, jumlah dan ukuran maupun secara kualitas harta yang akan dihutangkan.
- 3) Seorang *Muqridh* harus seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* ini termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek

¹⁹ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktek Qardh", dalam *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3., No. 2, (2021), h. 38

²⁰ Febri A. Sukma, et.al., "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengembalian manfaat harta *qardh*, *muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *qardh*, baik yang diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik.

Para ulama menjelaskan mengenai imbalan atas akad *qardh*, antara lain:²¹

- 1) Imbalan dalam akad *qardh* yang boleh diterima *muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan tidak ada dalam perjanjian di awal akad dan merupakan sebuah kewajiban.
- 2) Imbalan dalam akad *qardh* tidak boleh menjadi suatu kebiasaan. Apabila imbalan diberikan oleh seorang *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa adanya perjanjian di dalam akad dan tidak menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan, imbalan tersebut menjadi kebaikan.
- 3) Akad *qardh* tidak boleh digabung dengan akad jual beli. Abdullah

Ibn ‘Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:²²

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan akad *qardh* dan akad jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, No. 3504, Tirmidzi No. 1234).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan transaksi hutang piutang, para pihak tidak dibenarkan untuk menggabungkannya

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu’amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), Cet. ke-1, h. 251

²² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akad yang lain. Akad yang digabung dengan qardh tidak akan dihalalkan hasil ataupun jaminan yang diberikan.

Terdapat selisih pendapat terkait pelaksanaan akad *qardh* menggunakan barang dagangan karena pelaksanaan akad *qardh* tersebut akan mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena pihak yang bekerja menerima barang dengan nilai harga tertentu, kemudian dia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain pula.²³

Dalam transaksi hutang piutang dianjurkan melakukan kesepakatan dan perjanjian atau persaksian bahwa akad telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan apapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut diatur dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (bertransaksi) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya”

Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka, Allah pun memerintahkan agar

²³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Raja Grafindo, 2017),

²⁴ Q.S. Al-Baqarah, (2): 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya.

Namun, jika pelaksanaan hutang piutang sedang berlangsung dan pencatatan hutang sebagai bukti tidak bisa dilakukan, maka boleh memberikan sebuah barang dengan maksud sebagai jaminan atau penguat kepercayaan. Sebagaimana firman Allah swt, yaitu:²⁵

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Setelah menjelaskan perlu adanya saksi dan catatan dalam transaksi utang piutang, Allah juga memberikan solusi jika kedua pihak tidak mampu mendatangkannya atau dalam keadaan bepergian yang menyebabkan tidak dapat mencatat proses transaksi.

Solusinya adalah orang yang memberi utang atau *da'in* dapat meminta barang gadai (*rahn*) sebagai jaminan pelunasan utang, jika dikhawatirkan ada kemungkinan tidak amanah dari pihak *madyun*. Namun jika kedua pihak saling percaya, maka hal ini tidak perlu dilakukan

²⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, pembayaran hutang oleh pihak yang berhutang dianjurkan agar segera membayar kewajibannya. Namun, pihak yang memberikan hutang sebaiknya memberikan kelonggaran dan bersikap baik dalam menagih hutang tersebut. Jika orang yang berhutang tidak memungkinkan untuk melunasi hutangnya dan juga sudah melihat kehidupannya yang sulit maka jalan yang terbaik yaitu membebaskan hutang tersebut. Allah Swt. berfirman sebagai berikut:²⁶

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Ayat di atas menekankan bahwa pentingnya memberi waktu kepada orang yang berhutang jika sedang dalam kesulitan. Hal tersebut menunjukkan sikap empati dan keadilan. Selain memberi ketenggangan waktu, dianjurkan pula untuk mempertimbangkan membebaskan hutang sebagai tindakan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral dalam Islam, dimana membantu sesama dianggap sebagai amal yang mulia.

²⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahas arab yaitu dari kata *raba – yarbu – rabwan* yang berarti tambahan atau kelebihan. Riba merupakan istilah dari penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran pinjaman pokok yang diterima sebagai imbalan atau keuntungan karena telah menanggukuhkan kepemilikannya selama jangka waktu tertentu.²⁷ Para ulama menunjuk istilah riba berupa bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang sebagai bentuk imbalan atas sejumlah uang yang telah dipinjamkan.²⁸

Sumber riba menurut Islam diuraikan oleh Ibnu Rusyd (*al-hafizd*) dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, dimana Ibnu Rusyd memaparkan sumber riba dalam 8 jenis transaksi:

- 1) Transaksi yang dicirikan dengan suatu *pernyataan*, “Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan”.
- 2) Penjualan dengan penambahan hal-hal yang sifatnya terlarang
- 3) Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang
- 4) Penjualan yang dicampuraduk dengan hutang
- 5) Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat

²⁷ Hariman Surya, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 63

²⁸ *Ibid.* h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima.²⁹

b. Dasar Hukum Riba

Dalam AL-Qur'an kata riba disebut sebanyak dua belas kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Quraishy Shihab menyebut kata riba termaktub di dalam Al-Qur'an sebanyak delapan kali dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Ar-Rum.³⁰

Adapun dalil terkait pengharaman riba yaitu:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan”.

Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk menjauhi riba dan segala bentuk maksiat. Hal ini agar mereka terlindungi dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, sehingga mereka dapat meraih keberuntungan di dunia dan akhirat.

²⁹ Syaikh, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 77

³⁰ Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 259

³¹ Q.S Ali Imran (3): 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara untuk menjaga diri dari api neraka adalah dengan menumbuhkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir, termasuk mereka yang menghalalkan riba, serta orang-orang yang durhaka dan tidak bersyukur atas nikmat Allah.

Selanjutnya, dikarenakan bahayanya pelaksanaan riba Rasulullah saw. menyebut hadis terkait riba yaitu sebagai berikut.³²

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَبَى الرِّبَا الْإِسْطِطَالَةَ فِي عَرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar-Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya surga." (Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564)

Selain itu, peristiwa di zaman Khalifah Umar Bin Khattab para pedagang muslim mengajukan pertanyaan kepada Umar tentang berapa besar cukai yang wajib untuk pedagang asing berdagang di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maka Khalifah Umar melakukan ijtihad dengan menetapkan bahwa besar cukai yang harus dibayarkan pedagang asing yang berada di wilayahnya sama dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang muslim dari negara asing.³³

³² Syaikh, *Op.cit.*, h. 78

³³ Hariman Surya, *Op.cit.*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam dan berdasarkan dalil-dalil menunjukkan bahwa riba termasuk yang *tsawabit* dan *qath'iyah* (prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.³⁴

c. Macam-Macam Riba

Para ulama fiqh menyatakan bahwa riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu:³⁵

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* merupakan tukar menukar dua barang yang sejenis tetapi memiliki kualitas berbeda yang telah disyaratkan oleh orang yang menukarkan

2) Riba *Yad*

Riba *yad* adalah berpisah dari tempat sebelum adanya perhitungan timbangan dan diterima

3) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang dan biasanya disebabkan oleh perhitungan waktu yang ditangguhkan.

4) Riba *Qardh*

Riba *qardh* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan yang diperoleh orang yang berpiutang.

³⁴Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vo. 8., No. 2, (2022), h. 5

³⁵ Ismail Pane, et.al., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba yang pertama kali dilarang adalah riba jahiliyah yaitu riba karena adanya penambahan tempo pembayaran utang. Dalam jual beli juga terdapat larangan praktik riba yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.³⁶

3. Gharar

a. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab kata *gharar* berasal dari kata *Al-Khathr* dan *Al-Taghrir* yang berarti penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan namun realitanya justru menimbulkan kebencian.³⁷

Secara istilah, para ulama memberikan batasan makna terhadap *gharar*, antara lain :

- 1) Imam As-Sarakhsi dari mazhab hanafi menjelaskan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Al-Khattabi, berpendapat bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.
- 3) Ibnu Al-Qayyim menerangkan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik berupa suatu barang yang ada maupun tidak ada serta sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak dan diketahui maupun tidak diketahui objeknya.³⁸

³⁶ Rahmat Hidayah, *Fikih Muamalah*, (Medan: CV. Tunga Esti, 2022), h. 17

³⁷ Evan Hamzah, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18., (2017), h. 87-88

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Gharar

Dilarangnya transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah swt. atas pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam transaksi *gharar* terdapat unsur yang memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar.³⁹ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah melandaskan pada firman Allah swt., yaitu:⁴⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.”

Rasulullah saw. juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan hadis sebagai berikut:⁴¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu ‘Umar Radiallahu ‘anhuma berkata; Nabi saw. melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari No. 1998)

³⁹ *Op.cit.*, h. 85

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah (2): 188

⁴¹ Tuah Itona, “Praktik Gharar dan Maisir di Era Modern”, dalam *Jurnal Kajian Hukum Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 14., No. 2., (2022), h. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hikmah diharamkannya Gharar

Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang dalam Islam bukan hanya karena ada resiko maupun ketidakpastian. Namun, karena ada kaitannya dengan tindakan memakan harta dan merugikan pihak lain. Salah satu kaidah *fiqh* dalam bidang muamalah menyatakan bahwa “Suatu transaksi bisa rusak bila banyak hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit”.

Hikmah dari dilarangnya *gharar* adalah untuk mencegah terjadinya kerugian besar bagi pihak lain serta untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan atas harta dan menghilangkan adanya konflik yang akan timbul akibat dari praktik *gharar*.⁴²

4. Badan Kemakmuran Masjid (BKM)

a. Pengertian Badan Kemakmuran Masjid (BKM)

Masjid bukan hanya tempat untuk beribadah tetapi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk perdagangan. Nabi Muhammad Saw. selalu menjadikan masjid sebagai sentral utama seluruh aktivitas ummatnya, baik untuk melakukan kegiatan pendidikan, politik, strategi perang, hingga membahas tentang ekonomi, hukum, sosial dan budaya.⁴³

⁴² Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4., No. 1., (2023), h. 67

⁴³ Siska Maulida, “Pengaruh Program BKM di Kemukiman Lhok Pawoh Terhadap Minat Remaja”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu hasil aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari umat muslim sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Oleh sebab itu, masjid perlu dijaga dari segi fisik bangunan serta pemeliharaan dan kemakmuran secara transparan.

Allah swt., berfirman sebagai berikut:⁴⁴

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُفْتَاحِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Ayat ini menerangkan bahwa yang patut memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya serta percaya akan datangnya hari akhirat tempat pembalasan segala amal perbuatan, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk untuk memakmurkan mesjid-mesjid-Nya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan mesjid, antara lain sabda Rasulullah saw:

⁴⁴ Q.S At-Taubah (9): 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masjid terdapat dua unsur yang paling penting yaitu pengurus dan jamaah masjid. Pengurus masjid ialah mereka yang dipercayakan oleh para jamaah dan masyarakat untuk mengelola masjid, sedangkan jamaah masjid adalah orang-orang yang mengikuti shalat berjamaah di masjid.⁴⁵

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah sebuah wadah kegiatan yang terbentuk di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim, yaitu organisasi yang bertujuan mengorganisir kegiatan ibadah yang dapat meningkatkan pemeliharaan kemakmuran masjid.⁴⁶ Badan Kemakmuran Masjid (BKM) merupakan sebuah organisasi yang dikelola oleh jamaah muslim dalam melaksanakan aktivitas di masjid.⁴⁷

Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi beberapa bidang seperti bidang *'idarah* yaitu bidang administrasi manajemen masjid, bidang *'imarah* yaitu aktivitas memakmurkan masjid dan di bidang *ri'ayah* yaitu pemeliharaan fisik masjid. Saat ini, kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan masjid tidak lepas dari peranan

⁴⁵ Moh. E. Ayub, et.al., *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1996), h. 139.

⁴⁶ *Op.cit.*, h. 12

⁴⁷ Rani Puspita, "Strategi Komunikasi Badan Kemakmuran Masjid dalam Meningkatkan Kepedulian Remaja Terhadap Kelestarian Masjid", dalam *Jurnal Multilingual* Vol. 3., No. 1., (Medan: UINSU, 2023), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pengurus BKM dimana mereka merupakan penggerak dari berbagai kegiatan diselenggarakan di masjid.⁴⁸

Pengurus BKM dapat berjalan dengan baik jika ada program kerja yang menjadi acuan kegiatan. Program kerja merupakan suatu hal yang memiliki sifat penting dan dapat membantu kelancaran kinerja para pengurus.

b. Tujuan Badan kemakmuran Masjid (BKM)

1) Tujuan

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain:

- a) Untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat.
- b) Meningkatkan kemampuan pengurus BKM dalam pengelolaan masjid secara profesional.
- c) Tersedianya dana dan sarana untuk kegiatan pengelolaan masjid.
- d) Terciptanya jalinan komunikasi antara anggota jamaah masjid dan lingkungan masyarakat.
- e) Meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengetahuan para jamaah masjid dan masyarakat dalam peningkatan kualitas imandan ilmu
- f) Meningkatkan peran para jamaah dan masyarakat lingkungan masjid dalam upaya kemakmuran dan pemeliharaan masjid.

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g) Melakukan mediasi bagi kelompok masyarakat yang terkena konflik guna mencari solusi untuk mencapai rekonsiliasi sehingga konflik dapat dihentikan dan tidak terulang kembali di kemudian hari.⁴⁹

Tujuan ini meliputi hal-hal yang berjalan di setiap tugas yang akan diemban oleh para pengurus BKM yang harus dicapai karena pembentukan BKM ini bertujuan untuk melaksanakan hal terkait dengan tujuan yang akan dilaksanakan dan dibentuk oleh BKM.⁵⁰

c. Kegiatan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)

Manajemen BKM adalah suatu usaha meningkatkan kualitas teknis, teoritis, konseptual, dan moral jamaah (pengurus, takmir atau jamaah lainnya atau karyawan) sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan.⁵¹

Susunan organisasi kepengurusan, berapa jumlah pengurusnya tergantung kepada luas pekerjaan. Suatu masjid di kampung dengan jumlah penduduk 0-60 orang dan suatu masjid dilaksanakan kota besar dengan jumlah penduduk ribuan tentu sangat berbeda dengan demikian juga masjid di dalam kompleks perumahan atau dilaksanakan lingkungan lembaga pendidikan seperti universitas akan berbeda satu sama lain. Pertama harus dirumuskan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pengurus

⁴⁹ Ar-Rahim, et.al., “Peranan BKM Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Kerukunan Beragama Peranan BKM”, dalam *Jurnal Taushiah*, Vol. 12., No. 2., (2022), h. 110

⁵⁰ *Op.cit.*, h. 14

⁵¹ Nanang Arianto, “Manajemen BKM dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah”, dalam *Jurnal Al-Manaj: Manajemen Dakwah*, Vol. 1., No.1., (2021), h.9

masjid. Hendaknya dirumuskan tugas-tugas utama masjid kemudian akan diperoleh suatu susunan organisasi baik vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri handayani yang berjudul *“Praktek Pembayaran Hutang dengan Bekerja Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.* ⁵² Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian yaitu Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, sedangkan peneliti memiliki objek Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Sadabuan kota Padangsidimpuan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Nitasari dengan judul *“Analisis Implementasi Pembiayaan Pengalihan Hutang pada Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang*

⁵² Putri Handayani, *“Praktek Pembayaran Hutang dengan Bekerja ditinjau dari Fiqh Muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar”*, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pengalihan Hutang (Studi pada Bank BPRS Lampung).*⁵³ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peralihan hutang. Perbedaannya peralihan hutang ini dilakukan di Bank BPRS sedangkan peneliti di Badan Kemakmuran Masjid.

3. Penelitian oleh M. Lutfi Aziz yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah*”.⁵⁴ Pada penelitian ini menyatakan bahwa terjadi praktik hutang piutang dengan tambahan nilai hutang yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1,5 % dan hal tersebut sudah disetujui di awal akad hutang piutang antara kedua belah pihak.
4. Artikel Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*” yang ditulis oleh Agustinar dan Nanda Rini.⁵⁵ Jurnal ini menjelaskan terkait pelaksanaan hutang piutang yang terdapat di dalamnya riba karena adanya penambahan pembayaran hutang berupa hasil panen padi.

⁵³ Tria Nitasari, “*Analisis Implementasi Pembiayaan Pengalihan Hutang pada Perbankann Syariah Berdasarkan Fatwa DSn-MUI No. No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutan*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁵⁴ M. Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah*”, (Skripsi: IAIN Walisongo, 2007).

⁵⁵ Agustinar dan Nanda R., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 02, (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 yang berjudul “*Sistem Hutang Piutang yang Dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”.⁵⁶ Penelitian ini ditulis oleh Marina Zulfa, tentang pembayaran hutang dengan padi dan uang yang telah ditentukan saat panen padi dan harganya dibuat lebih murah dari harga yang seharusnya.
6. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1 dengan judul “*Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik*”.⁵⁷ Jurnal ini membahas kebiasaan masyarakat yang berhutang sebagai modal usaha mereka, namun memiliki kendala dalam melunasinya. Sehingga pembayaran hutang yang harus dibayar akan bertambah nilainya dan memberikan kerugian pada salah satu pihak.
7. Sebuah artikel oleh Eka Ferdiansyah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Anggota Kelompok Tani*”.⁵⁸ Dalam artikel tersebut, peneliti membahas tentang terjadi praktik hutang piutang di sebuah kelompok petani yang bernama Anyar Tani di Kecamatan Gapura. Akad hutang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, tetapi banyak hal-hal yang membuat salah satu pihak sangat dirugikan karena pengambilan keuntungan dan bertindak atas anma kepentingan sosial.

⁵⁶ Marina Zulfa, “Sistem Hutang Piutang yang Dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, (2022)

⁵⁷ Lisma Yanti Harahap, “Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2019).

⁵⁸ Eka Ferdiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Anggota Kelompok Tani”, (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jurnal Causa: Hukum dan Kewarganegaraan yang berjudul “*Analisis Transaksi Pembayaran Hutang Piutang uang dengan Jasa menanam Padi dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁵⁹ Jurnal ini membahas tentang kegiatan hutang piutang yang dilakukan secara lisan tetapi hutang tersebut tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Sehingga transaksi hutang piutang ini terasa mudah namun tidak jelas dalam hukum.

⁵⁹ Asfihani, “*Analisis Transaksi Pembayaran Hutang Piutang uang dengan Jasa menanam Padi dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 4, (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, maka dalam melakukan penelitian perlu penggunaan metode yang tepat. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti.⁶⁰ Data penelitian yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶¹

⁶⁰ Musfiquon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012), h. 56

⁶¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.⁶² Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penelitian ini adalah di Jl. Sutan Soripada Mulia, Jl. Sarasi, Gang Serasi 2 Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya unsur keterjangkauan lokasi penelitian baik dari segi tenaga, efisiensi waktu maupun dana. Selain itu, sebelumnya peneliti melakukan penelitian awal mengenai ketersediaan sumber daya dan metode penelitian yang dibutuhkan dan ditemukan bahwa ada akses yang cukup memadai terhadap data yang relevan dan metode penelitian yang sesuai. Dengan adanya sumber daya yang memadai dan metode penelitian yang sesuai, penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan dimana objek penelitian tersebut berada (melekat). Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang berhutang dan pihak yang berpiutang yaitu para pengurus BKM Masjid Al-Mawaddah di Jl. Sutan Soripada Mulia, Jl. Sarasi, Gang

⁶² Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serasi 2 Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan objek adalah suatu hal yang akan dilakukan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat dari berlangsungnya kehidupan manusia.⁶³ Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah praktik hutang piutang yang dibayar dengan jasa kerja di Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari beberapa data penelitian yang dikelompokkan menjadi 2 macam, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti berdasarkan data pokok yang dibutuhkan peneliti.⁶⁴ Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara. Dimana dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat yang berhutang dan berpiutang yaitu para pengurus BKM Masjid Al-Mawaddah di Jl. Sutan Soripada Mulia, Jl.

⁶³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h.199

⁶⁴Sepni, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Medan: UNPRI Press, 2023), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarasi, Gang Serasi 2 Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil wawancara untuk melengkapi data primer.⁶⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan suatu penelitian adalah mengumpulkan data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data di mana dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan yang dilengkapi pencatatan mengenai objek penelitian atau kondisinya.⁶⁶ Pada penelitian ini, peneliti menganalisa serta melihat bagaimana pelaksanaan praktik peralihan hutang piutang yang dibayar dengan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.104

jasa kerja perspektif fiqh muamalah (studi kasus pada badan kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan) dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi objektif realitas dengan cara berpartisipasi melalui proses di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau narasumbernya.⁶⁷

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara ditujukan kepada masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang yaitu sebanyak 7 orang dan para pengurus BKM Masjid Al-Mawaddah sebanyak 3 orang yang berada di Jl. Sutan Soripada Mulia, Jl. Sarasi, Gang Serasi 2 Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi serta akses tentang data-data primer yang dibutuhkan peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ Agung Widhi Kurniawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka, 2016), h.81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dalam mengkaji informasi tertulis di mana informasi ini tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁶⁸

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu tentang praktik peralihan hutang piutang yang dibayar dengan jasa kerja perspektif fiqh muamalah (studi kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan).

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Praktik Peralihan Hutang Piutang yang dibayar dengan jasa kerja di BKM Masjid AL-Mawaddah Kelurahan Sadabuan dapat diambil berupa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik peralihan pembayaran hutang dengan jasa kerja di BKM Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan, yaitu transaksi hutang piutang berupa uang yang dilakukan dengan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak. Surat perjanjian tersebut berisi data pihak yang berhutang serta nominal hutang dan waktu pembayaran hutang yang dilakukan. Selain itu, tujuan pihak yang berhutang tertera pula di dalam surat tersebut. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran dan ternyata pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya, maka pembayaran hutang akan dialihkan dengan bekerja di kebun, membersihkan lingkungan masjid atau menjadi karyawan di sebuah toko milik pengurus BKM.
2. Menurut pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang yang dialihkan dengan jasa kerja ini termasuk ke dalam riba, dimana pihak yang berpiutang itu mengalami keuntungan berupa kelebihan upah uang kerja saat pihak yang bekerja membayar hutangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sesuai dengan pemaparan dari kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Kepada masyarakat di Kelurahan Sadabuan yang terlibat dalam praktik hutang piutang, sebaiknya tidak melakukan transaksi hutang piutang dimana pembayaran hutangnya dilakukan dengan bekerja dan pelaksanaannya mengambil keuntungan dengan mengambil kelebihan upah dari pekerjaan dilakukan oleh pihak yang berhutang.
2. Kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Sadabuan agar memberikan arahan yang benar kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi hutang piutang melalui BKM Masjid Al-Mawaddah tersebut ke arah yang lebih dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar tidak ada pihak yang terzalimi.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Sadabuan untuk perlu memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah terhadap transaksi seperti kejujuran, kesepakatan, kebebasan dan hal-hal yang dilarang. Agar terciptanya perjanjian atau transaksi yang adil dan sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul, Jamali, R., 1992, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Cet ke-1, hlm.159
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2006, *Syarah Bulughul Maram*, terjemahan oleh Thahirin Suparta
- Al-Hadi, Abu Azam, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, Raja Grafindo
- Antonio, Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Moh. E. dkk, 1996, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insasi Press
- Darwin, Muhammad, 2021, et.al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Fathoni, Abdurahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hajar, 2020 *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hasan, Akhmad Farroh, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hidayah, Rahmat, (2022), *Fikih Muamalah*, Medan: CV. Tungga Esti.
- Kurniawan, Agung Widhi, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku
- Moleong, Lexy. J., (2013). "Metodologi Penelitian Kualitatif",. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , Mataram: Mataram University Press
- Musfiqon, 2012, "Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan", Jakarta: Prestasi Public Publishare

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ningsih, Prilla Kurnia, 2021, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers
- Nurfaizal, 2013, “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1
- Pane, Ismail, et.al., (2022), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Penerbit Muhammad Zaini.
- R. Subekti dan R. Tjtroisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradinya Pramita).
- Rusdan, 2022, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan penerapannya pada Kegiatan Perekonomian” dalam *Jurnal El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. XV, No. 2.
- Sepni, 2023, “Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah”, Medan: UNPRI Press
- Shihab, Quraissy, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Suaidi, 2021, *Fiqh Muamalah*, Madura: Duta Media Publishing
- Sukardi, 2008, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Surya, Hariman, 2019, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaikh, 2020, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 2015, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Sanabil.

Jurnal / Skripsi / Laporan

- Abdudhomad, Alwazir, 2023, “Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam”, dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2
- Agustinar dan Nanda R., 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 02.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arianto, Nanang, 2021, “Manajemen BKM dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah”, dalam *Jurnal Al-Manaj, Manajemen Dakwah*, Vol. 1., No.1.
- Ar-Rahim, dkk., 2022, “Peranan BKM Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Kerukunan Beragama Peranan BKM”, dalam *Jurnal Taushiah*, Vol. 12., No. 2.
- Asfihani, 2024, “Analisis Transaksi Pembayaran Hutang Piutang uang dengan Jasa menanam Padi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 4.
- Aulia, Nurul, 2022, “The Debt in Perspektif of Hadits”, dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 37., No. 2.
- Firdaus, Ahmad, 2022, “Analisis Perbedaan konsep Pinjaman Dari Imam As Syafi’i, Imam Hambali dan imam Al-Ghazali”, dalam *Jurnal Akuntansi, keuangan dan Auditing*, Vol. 3, No. 2.
- Febri A. S., dkk., 2019, “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya ” dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3., No. 2.
- Ferdiansyah, Eka, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Anggota Kelompok Tani”.
- Ghozali, M. dkk., 2022, “Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda”, dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 4.
- H. Lisma Yanti, 2019, “Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Hamzah, Evan, 2017, “Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar” dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18., STAI Asy-Syukriyyah.
- Handayani, Putri, 2020, “Praktek Pembayaran Hutang dengan Bekerja ditinjau dari Fiqh Muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar”, (Skripsi: IAIN Batusangkar).
- Hayani, Baiq, 2016, “Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung Desa Pringgata Kecamatan Kab. Lombok Tengah”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VIII, No. 1.

Itona, Tuah, (2022), “Praktik Gharar dan Maisir di Era Modern”, dalam *Jurnal Kajian Hukum Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 14., No. 2.

M. Aziz, 2007, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah”, (Skripsi: IAIN Walisongo).

Madjid, Saleha, 2018, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No. 1

Mahyuni, et.al., 2024, “Praktik Pembayaran Hutang Uang dengan Emas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal El-Hisbah*, Vol. 4., No. 2.

Maulida, Siska, 2018, “Pengaruh Program BKM di Kemukiman Lhok Pawoh terhadap Minat Remaja ”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry).

Musdalifah, 2024, “*Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayar Dengan Hasil Penjualan Panen Padi Di Desa Rajang Kecamatan Lembang*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar)

Nasution,, Edi Marjan, 2022, “Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi pada Pedagang Pasar” dalam *Islamic Business and Finance*, Vol. 3, No. 1

Nurinayah, 2023, “Praktik gharar dalam transaksi Ekonomi Islam:Telaah Terhadap kaidah Fiqhiyah”dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Palu: UIN Dato Karama

Nurul H. dan A. Sarono., 2017, “Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabarru””, dalam *Jurnal Notarius*, Vol. 12., No. 2.

Tria Nitasari, 2021, “ Analisis Implementasi Pembiayaan Pengalihan Hutang pada Perbankann Syariah Berdasarkan Fatwa DSn-MUI No. No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutan”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung,

Pardiansyah, Elif, 2022, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vo. 8., No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Prastowo, Andi, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Puspita, Rani, 2023, “Strategi Komunikasi Badan Kemakmuran Masjid dalam Meningkatkan Kepedulian Remaja terhadap Kelestarian Masjid” dalam *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 1.

Qomariyah, Nurul, 2022, “Akad Hutang Piutang dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Rofiullah, Ahmad Hendra, 2021, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktek Qardh”, dalam *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2.

Urbanus Uma Leu, 2017, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. X., No. 1.

W. Zulkifli, 2021, “Pembayaran Hutang Melalui Hasil penjualan Ubi Perspektif Fiqh Muamalah”, dalam *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, h. 113

Zulfa. Marina, 2022, “Sistem Hutang Piutang yang Dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1.

3. Kamus / Al-Qur'an

Al-Hafidz Agama Republik Indonesia

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Internet

Amelia Rahmaniah, *uin-antasari.ac.id*, dari <https://fs.uin-antasari.ac.id/etika-dalam-berutang/>, diakses pada 01 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2573/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua BKM Masjid Al-Mawaddah Kota Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARFAH PASARIBU
NIM : 12120222521
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BKM Masjid Al-Mawaddah Kota Padangsidempuan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Peralihan Hutang Piutang yang dibayar dengan Jasa Kerja Perspektif Fiqh Muamalah
(Studi Kasus pada Badan Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia
Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Syarifli, M. Ag
741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)
AL-MAWADDAH BANJAR SARASI**

KELURAHAN SADABUAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Sekretariat: Jln. Stn. Soripada Mulia Gg. Serasi 2 – Kota Padangsidimpuan

SURAT KETERANGAN

NOMOR: / BKM-AM/III/2025


NAMA : ARFAH PASARIBU
NIM : 12120222521
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JENJANG : S-1

Berdasarkan dengan surat dengan Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2573/2025 perihal Mohon Izin Riset, bahwa nama di atas telah melakukan pengambilan data/meneliti di Masjid Al-Mawaddah Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan dengan judul penelitiannya:

**PRAKTIK PERALIHAN HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN
JASA KERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Badan
Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah Jl. Sutan Soripada Mulia Kelurahan
Sadabuan Kota Padangsidimpuan**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 8 Maret 2025


SAMSUDDIN MASIBUAN